



# WALIKOTA JAMBI

---

Jambi, 26 Juli 2022

Kepada :

1. Pimpinan Media Massa Mainstream  
(Cetak, Elektronik, Radio)
2. Pengelola Media Sosial *Citizen Journalism*
3. Penggiat Literasi Digital
4. Masyarakat pengguna media sosial

Di-

Kota Jambi

## **SURAT EDARAN**

Nomor : 237 /DISKOMINFO/EDR/2022

### **TENTANG**

### **TATA KELOLA PENYEBARAN INFORMASI LAYAK ANAK**

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional, Kota Jambi Layak Anak dan sesuai Amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka dihimbau kepada Saudara melaksanakan sebagai berikut :

1. Menginformasikan secara luas informasi layak anak, yang sesuai kaidah dan ketentuan.
2. Menjamin tersedianya hak atas informasi anak yang bersifat edukatif dan mendukung tumbuh kembang psikologi anak, melalui asupan informasi yang sehat, berimbang dan sesuai peruntukan usianya.
3. Memberikan ruang edukasi yang proporsional bagi kreatifitas anak-anak.
4. Menghindari konten dan material informasi yang berbau pornografi dan SARA.
5. Memberikan hak perlindungan (berupa sensor) terhadap pemberitaan terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak-anak

6. Mendukung upaya sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Jambi.

Demikian untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan.



Tembusan disampikan kepada Yth:

1. Gubernur Jambi
2. Komisi Informasi Provinsi Jambi
3. Ketua DPRD Kota Jambi
4. Arsip